

# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 104/MENKES/PER/II/1999

## TENTANG REHABILITASI MEDIK

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pelayanan rehabilitasi medik merupakan bagian dari pelayanan kesehatan pada umumnya, yang diselenggarakan secara komprehensif dan perlu dikembangkan serta dibina terus menerus untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal;
  - b. bahwa penyandang cacat merupakan salah satu sumberdaya manusia yang perlu ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan pelayanan rehabilitasi medik yang memadai;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medik;

## Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Nomor 3039);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lemaran negara Nomor 3637);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);



 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan:

### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REHABILITASI MEDIK.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi kehidupan dan fungsi sosial secara wajar dalam masyarakat.
- Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medik, psikososial, edukasional dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
- 3. Rehabilitasi Medik bagi penyandang cacat adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh terpadu melalui pendekatan medik, psikososial, edukasional dan vokasional agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.
- Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat (RBM) adalah strategi pembinaan wilayah dalam pencegahan kecacatan, deteksi dan rehabilitasi kesehatan, pendidikan ketrampilan dan sosial untuk memberdayakan penyandang cacat, keluarga dan masyarakat.
- 5. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.
- 6. Kelainan (impairmen) adalah kondisi dimana terjadi kehilangan atau kelainan dari struktur atau fungsi organ atau sistem seseorang yang bersifat anatomi, fisiologi atau psikologi yang dapat menetap atau sementara.



- 7. Ketidakmampuan (disabilitas) adalah kondisi keterbatasan atau kurangnya kemampuan seseorang akibat adanya impairmen untuk melakukan kegiatan dengan cara serta batas-batas yang dianggap normal bagi setiap orang sesuai umur dan jenis kelamin.
- 8. Ketunaan (handikap) adalah kondisi ketidakmampuan seseorang akibat adanya Impairmen atau dengan disabilitas yang membatasinya dalam memenuhi perannya yang normal menurut umur, jenis kelamin serta faktor sosial budaya.
- 9. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
- 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat .

# BAB II PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik diselenggarakan dengan maksud untuk mengurangi prevalensi kecacatan dan mengendalikan masalah kecacatan.
- (2) Tujuan Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah untuk mempertahankan, dan atau meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, atau mengurangi impairmen, disabilitas dan handikap semaksimal mungkin.

### Pasal 3

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik diselenggarakan secara institusional oleh sarana pelayanan kesehatan Institusional dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM).
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medik Institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat diselenggarakan oleh masyarakat pada tingkat keluarga dan masyarakat.



### Pasal 4

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dalam bidang rehabilitasi medik antara lain dokter / dokter spesialis, fisioterapis, terapis wicara, okupasi terapis, ortotis prostetis dan tenaga keperawatan.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medik selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga lain yang telah mendapat pelatihan dibidang rehabilitasi medik antara lain psikolog dan pekerja sosial medik.

### Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku.

## BAB III PELAYANAN REHABILITASI MEDIK BAGI PENYANDANG CACAT

### Pasal 6

- (1) Penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental.
- (2) Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, rupa, visceral dan generalisata.
- (3) Cacat mental meliputi cacat intelektual dan psikologi lainnya.
- (4) Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kategori jenis dari masing-masing sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan pedoman yang telah berlaku.

### Pasal 7

(1) Derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dapat dikelompokkan dalam :



- a. Derajat cacat 1: mampu melaksanakan aktifitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b. Derajat cacat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3: mampu melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4 : dalam melaksanakan aktifitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5 : tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.
- (2) Penentuan derajat kecacatan secara rinci sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik bagi penyandang cacat dapat diberikan pada sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan, sesuai dengan tingkat kecacatan.
- (2) Setiap sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- (3) Aksesibilitas bangunan umum dan lingkungannya bagi penyandang cacat pada sarana kesehatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan bagi penyandang cacat, dapat diupayakan penggunaan alat bantu dan atau alat ganti tubuh sesuai dengan tingkat kategori kecacatannya.
- (2) Alat bantu dan atau alat ganti tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persyaratan kesehatan dan atau standar yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kesehatan dan atau standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.



## BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 10

Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta dalam mencegah dan mengurangi masalah kecacatan perorangan, keluarga dan lingkungannya.

### Pasal 11

Masyarakat dapat berperan dalam mencegah kecacatan melalui penyelenggaraan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat (RBM) yang dilakukan dalam keluarga dan masyarakat dilingkungannya.

### Pasal 12

Pengembangan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) dengan penekanan kerjasama lintas sektor, peran serta masyarakat dan teknologi tepat guna.

#### Pasal 13

Biaya jasa pelayanan rehabilitasi medik untuk penyadang cacat maupun bukan penyandang cacat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan aksesibilitas sarana kesehatan dan pelayanan rehabilitasi medik.



Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diarahkan untuk:

- a. Menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap masalah kecacatan.
- b. Memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penyadang cacat.
- c. Meningkatkan kualitas dan cakupan penyelenggaraan rehabilitasi medik.
- d. Membantu penyandang cacat agar mampu mencapai taraf kesehatan yang wajar.

### Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap keputusan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis
  - c. pencabutan izin

## BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 15 Februari 1999

WARI KESEHATAN

rof. Dr. F.A. Moeloek

14